

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pers dan kehidupan demokrasi ialah dua hal yang tak terpisahkan. Bahkan pers dapat dinyatakan sebagai pilar keempat demokrasi (*the fourth of estate*) sesudah eksekutif, legislatif, dan yudikatif (*trias politica*).¹ Di Australia pun juga sepakat bahwa kebebasan pers adalah salah satu pilar masyarakat demokratis.² Meskipun terletak di luar sistem politik formal, kehadiran pers mempunyai peran yang krusial dalam menyampaikan berita, memberikan edukasi terhadap masyarakat, serta sebagai sarana kontrol sosial.³ Demokrasi dan perkembangannya tidak akan lepas dari pembahasan perihal kebebasan pers.⁴ Oleh sebab itu, salah satu indikator dalam menilai mutu dari demokrasi suatu negara yakni berdasarkan hadirnya kebebasan pers negara tersebut.⁵ Adanya ketepatan dan terukurnya kebebasan pers, menjadikan semua aspek pelaksanaan pemerintahan dan demokrasi dapat diawasi agar tetap bergerak sesuai koridornya.⁶

Kebebasan pers dipengaruhi oleh sistem pers yang dianut. Sistem pers dibuat guna untuk menetapkan cara yang tepat bagi pers dapat melaksanakan kebebasan

¹ Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan I, Suluh Media, Yogyakarta, 2018, h.1

² UN Doc CCPR/C/GC/34 at 3, 2011, "General Comment No. 34, Article 19: Freedom of opinion and expression, UNHRC, 102nd Sess" atas Keiran Hardy dan George Williams (Ed), *Press Freedom in Australia's Constitutional System, Canada: Canadian Association of Comparative and Contemporary Law*, Volume 7, 2021, h.243, <https://www.cjcl.ca/wp-content/uploads/2021/05/8-Hardy--Williams.pdf>, diakses pada 20 Maret 2023 pukul 10.25 WIB.

³ Syafriadi, *Op.Cit*, h.30

⁴ Rahmi, "Kebebasan Pers dan Demokrasi di Indonesia", *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, Volume 6 Nomor 1 April 2019, h.81, <https://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/194>, diakses pada 13 April 2022 pukul 14.42 WIB.

⁵ Syafriadi, *Op.Cit*, h.30

⁶ *Ibid.*, h.1

dan tanggung jawabnya.⁷ Ragam budaya, ideologi, sistem politik, dan tingkat progresivitas suatu negara memengaruhi sistem pers negara tersebut.⁸ Pentingnya kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis terletak pada pengakuannya sebagai hak yang menyatu pada setiap warga negara. Penekanan hak atas kebebasan berpendapat akan menimbulkan negara menjadi represif dan lepas dari kontrol sehingga berdampak negara akan mudah melanggar HAM. Akibatnya, demokrasi akan mati.⁹

Prinsip dasar kebebasan pers berakar pada kebebasan memberikan pendapat dan mengungkapkan ekspresi. Berkaitan dengan kebebasan pers tentu harus ada perlindungan hukum yang dapat menjamin kebebasan pers dalam bergerak. Secara internasional, kebebasan pers diatur dalam Pasal 19 DUHAM dan Pasal 19 KIHSP. Kebebasan pers tidak hanya diakui secara Internasional, tetapi juga tiap-tiap negara wajib memberikan perlindungan hukum untuk kebebasan atau independensi pers. Di Indonesia, kebebasan berpendapat diatur oleh konstitusi yaitu terdapat pada Pasal 28, 28E ayat (3) serta 28F UUD NRI 1945. Tidak hanya adanya jaminan kebebasan berpendapat yang diatur oleh konstitusi, tetapi juga memiliki peraturan khusus terkait Pers yaitu UU Pers. Lain halnya di Australia, selaku yurisdiksi *common law* sumber hukum untuk pers akan ditemukan baik dalam undang-undang dan kasus hukum. Namun, di Australia peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pers hanya ada dalam konstitusi Australia saja, itu pun tidak tercantum jaminan kebebasan pers atau berpendapat. Tepatnya, konstitusi

⁷ Rahmi, *Loc.Cit.*

⁸ Handi Andrian, *Teknik Menghadapi Media*, Cetakan I, Nas Media Pustaka, Makassar, 2021, h.22

⁹ Rahmi, *Loc.Cit.*

Australia hanya mengakui tidak lebih dari "kebebasan komunikasi politik yang tersirat". *The primary responsibility for regulating the print media resides with state and territory governments.*¹⁰ Setiap negara bagian dan teritori Australia membuat regulasi yang dinamakan undang-undang perisai, yaitu peraturan yang berfungsi untuk melindungi sumber rahasia wartawan agar tidak diidentifikasi. Akan tetapi, masing-masing negara bagian dan teritori memiliki definisi jurnalis yang cukup berbeda sehingga berakibat ketidakpastian dan tidak konsisten dalam perlindungan pers di Australia.

Persoalan ini patut untuk dibahas karena bertujuan tidak hanya untuk mengetahui lebih dalam mengenai persamaan dan perbedaan ketentuan hukum pers antara kedua negara, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki, memperbaharui, maupun menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum pers. Sebab, urgensi dari penelitian ini dalam sudut pandang hukum tata negara ialah pers merupakan pilar keempat demokrasi. Urgensi tersebut diperkuat karena Indonesia dan Australia keduanya termasuk negara demokrasi, tunduk pada Pasal 19 DUHAM dan Pasal 19 KIHSP, keberlakuan konstitusi dalam kecenderungan unsur *common law* dan *civil law*, dan kemudahan pencarian data. Meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda, pers tetap merupakan sarana publikasi dan informasi yang vital bagi demokrasi. Oleh karena itu, perlu adanya ruang dan peraturan yang dapat menjamin kebebasan pers supaya pers dapat bergerak sebagaimana mestinya.

Bersandarkan pada paparan tersebut, Peneliti berminat untuk mengerjakan penelitian dengan berdasarkan perbandingan hukum di Indonesia dan Australia

¹⁰ Lesley Hitchens, *Media Law in Australia : Second Edition*, Kluwer Law International B.V., Belanda, 2020, h.21

dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari adanya latar belakang tersebut, yaitu :

1. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers?
2. Bagaimana tolok ukur hukum positif yang baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers di Indonesia dan Australia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan agar :

1. Mengetahui perbandingan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers; dan
2. Mengetahui tolok ukur hukum positif yang baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers di Indonesia dan Australia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

1. Mengembangkan wawasan dan meningkatkan informasi perihal perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers di Indonesia dan Australia.
2. Sebagai media untuk menumbuhkembangkan teoritis ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan.

Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti, penelitian ini berperan sebagai media demi menerapkan pengetahuan hukum terkait dengan kebebasan pers, serta sebagai pemenuhan tugas akhir dalam perkuliahan.
2. Bagi Fakultas, penelitian ini dapat dijadikan untuk data atau materi literatur bagi peneliti lainnya dalam mengembangkan teori-teori atau kajian ilmu hukum yang terkait dengan penelitian ilmiah tentang kebebasan pers.

1.5 Keaslian Penelitian

Upaya dalam memperlihatkan adanya kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya, antara lain :

Tabel 1. Kebaruan dalam Penelitian Sebelumnya dan Penelitian yang Sedang Diteliti

No.	Kebaruan (<i>novelty</i>)	Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Negara Indonesia Dan Malaysia ¹¹	Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia ¹²
1.	Obyek Perbandingan	Perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers.	Perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers.

¹¹ Miming Utami, Skripsi mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Negara Indonesia Dan Malaysia*, tahun 2015 yang dipublikasikan dalam bentuk artikel jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Malaysia”, *Journal of Judicial Review*, Volume XVII Nomor 1 Juni 2015, h. 80-100, <https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/107/76>, diakses 24 Februari 2022 pukul 21.57 WIB

¹² Penelitian Penulis, Skripsi mahasiswa program studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers Di Indonesia Dan Australia*, tahun 2024.

2.	Subyek Negara	Indonesia dan Malaysia	Indonesia dan Australia.
3.	Rumusan Masalah	<p>1) Apa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Negara Indonesia dan Malaysia?</p> <p>2) Sistem hukum negara manakah yang lebih memberikan perlindungan hukum bagi pers?</p>	<p>1) Bagaimana perbandingan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers?</p> <p>2) Bagaimana tolok ukur hukum positif yang baik dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers di Indonesia dan Australia?</p>
3.	Metode Penelitian	Yuridis normatif dengan berbasis perbandingan hukum.	Normatif menerapkan pendekatan perbandingan, perundang-undangan, dan konseptual.
4.	Objek Judul	Tidak mendefinisikan perlindungan hukum secara jelas serta tidak adanya tolok ukur perlindungan.	Mendefinisikan perlindungan hukum secara jelas serta tidak adanya tolok ukur perlindungan.

5.	Pendapat Sistem Pers	Sistem pers Indonesia menganut sistem Pers Liberal.	Sistem pers Indonesia menganut sistem Pers Tanggung Jawab Sosial.
6.	Penilaian Objek	Menilai sistem hukum yang lebih baik antar negara Berdasarkan teori pers.	Menilai peraturan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers baik di Indonesia dan Australia berdasarkan teori pers dan tolok ukur perlindungan hukum.
7.	Hasil Penelitian	Persamaan dari pers Indonesia dan Malaysia adalah perlindungan hukum tentang kebebasan pers dalam konstitusi, ruang lingkup kebebasan pers, dan sanksi pidana. Sedangkan perbedaan dari kedua negara yang diperbandingkan yakni pengakuan perihal kebebasan pers, dewan pers, kode etik, dan sistem pers.	Persamaan dalam ketentuan hukum perihal kebebasan pers adalah yaitu HAM pada kebebasan menyampaikan pendapat dan mengungkapkan ekspresi berlandaskan pada DUHAM dan kedua negara tersebut telah meratifikasi KIHSP. Adapun perbedaan antara kedua negara tersebut, yaitu terletak pada pengakuan kebebasan pers nasional,

			ruang lingkup kebebasan pers, dewan pers, kode etik, dan sanksi pidana.
--	--	--	---

1.6 Batasan Konsep

Perlu adanya batasan konsep dalam penelitian agar tidak terjadi perluasan pembahasan, maka dari itu skripsi ini memberikan batasan ruang lingkup penelitian perihal perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan Empat Teori Pers yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. Aspek-aspek yang diperbandingkan dalam penelitian ini ialah ketentuan hukum Internasional tentang kebebasan pers, pengakuan kebebasan pers nasional, ruang lingkup kebebasan pers, dewan pers, kode etik, dan sanksi pidana menurut hukum internasional (DUHAM dan KIHSP), menurut hukum Indonesia (UUD NRI 1945, UU HAM, UU Pengesahan KIHSP, dan UU Pers), dan menurut hukum Australia (*Commonwealth of Australia Constitution Act*, Undang-Undang HAM di Negara – Negara Bagian, Undang-Undang Perisai, Kode Etik Jurnalistik). Selain itu, analisis perihal hukum positif di Indonesia dan Australia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers dengan tolok ukur perlindungan hukum yang berdasarkan teori yang dirumuskan oleh Satjipto Raharjo, Maria Theresia Geme, Salim HS, Philipus M. Hadjon, Muchsin, Simanjuntak dan Professor George Williams.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Metode penelitian merupakan teknik memecahkan suatu masalah dalam penelitian secara sistematis, teliti, terstruktur, akurat, dan dapat diverifikasi untuk memastikan kebenarannya.¹³ Metodologi yang dipergunakan yaitu penelitian hukum normatif. Karakteristik penelitian hukum normatif yang pertama ialah berkonsentrasi pada doktrin dengan melakukan kajian terhadap kaidah hukum yang ditemukan pada pendapat berbagai putusan hakim atau peraturan perundang-undangan yang menjadikan fokus penelitian hukum normatif yaitu hukum formal (*law in the book*).¹⁴ Kedua, sumber data hukum formal ialah data sekunder yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dihimpun menggunakan studi kepustakaan dan tanpa adanya studi lapangan yang terlibat dalam penelitian ini, sebaliknya peneliti mencari literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.¹⁵ Ketiga, penggunaan data sekunder terdapat nilai dan mutu yang tidak dapat digantikan oleh data lainnya sehingga pengambilan sampel tidak dibutuhkan pada penelitian hukum normatif.¹⁶ Penelitian hukum normatif tidak menggunakan pengukuran statistik karena fokusnya pada analisis hukum yang berakar pada nilai-nilai normatif.¹⁷

¹³ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*, Cetakan I, Rajawali Pers, Depok, 2018, h.1

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, h.59

¹⁵ *Ibid.*, h.60

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

1.7.2 Pendekatan (*approach*)

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian normatif ini terdiri atas pendekatan perbandingan, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pendapat Satjipto Rahardjo mengatakan, pendekatan perbandingan yakni kegiatan yang memiliki arti membandingkan sistem hukum positif di dua negara atau lebih.¹⁸ Selain itu, ia menyatakan bahwa tidak hanya membandingkan sistem hukum pada satu negara, namun juga perbandingan hukum dapat diterapkan dalam kerangka sistem hukum yang datang dari sejumlah negara yang beragam.¹⁹ Menurut yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penelitian perbandingan hukum dilaksanakan dengan tujuan, antara lain untuk menunjukkan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan yang terdapat pada bidang-bidang hukum atau sistem-sistem hukum yang diteliti, memberikan penilaian terhadap setiap sistem yang diterapkan, hal yang memungkinkan dapat diambil sebagai kelanjutan dari hasil komparatif yang dilaksanakan, dan menyampaikan kecenderungan yang umum pada perkembangan hukum.²⁰ Maka dari itu, dalam penelitian ini pendekatan perbandingan bertujuan untuk memperoleh sebuah persamaan sekaligus perbedaan dari ketentuan hukum perihal kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers dan mengetahui hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers baik di Indonesia dan Australia.

¹⁸ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2018, h.9

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Satjipto Rahardjo, 2000, "Ilmu Hukum" atas Bachtiar (Ed), *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018, h.75

Tidak hanya itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan perundang-undangan dengan cara mengamati secara cermat seluruh perundang-undangan yang terkait dengan persoalan hukum yang diteliti.²¹ *Statute approach* memandang hukum sebagai sistem yang tertutup dengan memiliki sifat komprehensif, *all-inclusive*, dan sistematis.²² Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dengan menggunakan DUHAM dan KIHSP sebagai landasan HAM secara hukum internasional dalam bidang pers. Setelah itu, perundang-undangan secara hirarki di Indonesia dan Australia yang memberikan perlindungan terhadap pers, mulai dari konstitusi hingga undang-undang khusus yang mengatur tentang pers.

Selanjutnya, penelitian diakhiri dengan penerapan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilaksanakan dengan mengkaji doktrin dan pandangan ilmu hukum, peneliti akan mendapatkan ide atau gagasan yang menjadi dasar pemahaman hukum, prinsip hukum, dan konsep hukum yang memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti.²³ Pemahaman sehubungan dengan pandangan dan doktrin tersebut menjadi pondasi peneliti untuk merumuskan suatu argumen hukum dalam menyelesaikan persoalan yang sedang diteliti.²⁴ Pendekatan konsep yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu dengan cara menelaah pandangan tentang teori sistem

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan XV, Penerbit Kencana, Jakarta, 2021, h.133

²² Haryono, dalam Johnny Ibrahim, 2005, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif" atas Muhaimin (Ed), *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, h.56

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h.135

²⁴ *Ibid.*

pers menurut Fred S. Siebert dkk dengan menyesuaikan perkembangan dan sistem di Indonesia dan Australia.

1.7.3 Bahan Hukum (*legal sources*)

Bahan hukum primer yakni materi hukum yang memiliki daya ikat bagi para pihak yang memiliki kepentingan atau secara umum²⁵, yang digunakan di penelitian ini, antara lain DUHAM, KIHSP, UUD NRI 1945, UU HAM, UU Pengesahan KIHSP, UU Pers, *Commonwealth of Australia Constitution Act*, Undang-Undang HAM di Negara-Negara Bagian, dan Undang-Undang Perisai Australia.

Bahan hukum sekunder ialah materi hukum yang berisi pemaparan berkenaan dengan bahan hukum primer²⁶. Bahan yang dijadikan sebagai referensi mencakup atas buku, jurnal yang mengulas terkait prinsip dasar hukum, doktrin, hasil kajian hukum, kamus serta ensiklopedia hukum yang memiliki keterkaitan erat dengan persoalan hukum yang akan dikaji pada penelitian ini.²⁷ Selain itu, bahan hukum sekunder lainnya diperoleh dari hasil wawancara yang dilangsungkan dengan meminta narasumber atau ahli hukum agar menyampaikan pendapat hukumnya terhadap suatu peristiwa/fenomena hukum.²⁸, yang pada penelitian ini narasumber ahli hukum adalah Dr. Rebecca Ananian-Welsh (*Associate Professor*) yang merupakan seorang pakar dan peneliti di University of Queensland, Australia

²⁵ Bahtiar, *Op.Cit.*, h.141

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan I, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, h.60

²⁸ *Ibid.*

untuk media di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Keamanan Nasional, Hukum Publik, Pengadilan, Kebebasan Pers, Kontra Terorisme, Hakim, dan Hak Asasi Manusia. Sebelum bergabung dengan UQ Law, beliau memegang posisi di *Laureate Fellowship Project 'Anti-Terror Laws and the Democratic Challenge'* dan Proyek Terorisme & Hukum Gilbert + Tobin Center of Public Law di University of New South Wales, sebagai pengacara litigasi di DLA Piper, dan sebagai petugas hukum di Departemen Kejaksaan Agung Federal. Selain Dr. Rebecca Ananian-Welsh, narasumber ahli hukum lain yaitu Professor George John Williams AO yang merupakan seorang akademisi Australia yang berspesialisasi dalam HTN dan HAM di University of New South Wales, Sydney. Beliau juga merupakan pengacara di Pengadilan Tinggi dalam banyak kasus selama dua dekade terakhir, termasuk tentang kebebasan berbicara, kebebasan dari diskriminasi rasial dan supremasi hukum. Pengalamannya dalam pendidikan tinggi termasuk menjabat sebagai Ketua Komite Penasihat Seleksi *Australian Laureate Fellowships* untuk *Australian Research Council*. Beliau juga ketua Komite Konsultasi HAM Victoria pada tahun 2005 yang membantu mewujudkan undang-undang hak-hak negara bagian Australia yang pertama.

Bahan hukum tersier yakni materi hukum yang berisi pedoman serta pemaparan bahan hukum primer serta sekunder, seperti kamus bahasa dan ensiklopedia umum.²⁹

²⁹ *Ibid.*

1.7.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan pada penelitian ini yakni sumber pustaka yang diperlukan diklasifikasi berdasarkan penelitian yang dibahas. Penelitian dengan studi kepustakaan ini, melakukan pengklasifikasian sumber pustaka yang di dalamnya termasuk bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dan terdiri atas materi tentang perlindungan hukum, pers, dan kebebasan pers yang ada di Indonesia dan Australia. Setelah dilakukan pengklasifikasian tersebut, tahap selanjutnya adalah analisis data yang menerapkan analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya, model dan cara analisis hasil dengan menjelaskan peraturan perundang-undangan, prinsip dasar hukum, dan ensiklopedia umum yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan hukum, pers, dan kebebasan pers yang ada di Indonesia dan Australia. Penelitian yang dilaksanakan memiliki sedikit kendala perihal pengumpulan bahan hukum terkait pers yang ada di Australia, oleh sebab itu penelitian ini melakukan tahap validasi dengan cara konsultasi bersama pakar hukum melalui wawancara sebagai bahan hukum sekunder yakni Dr. Rebecca Ananian-Welsh (*Associate Professor*) dan Professor George John Williams AO. Bagian akhir dari analisis hasil ialah diberikannya kesimpulan dan saran terkait Perlindungan Hukum Bagi Pers Dalam Melaksanakan Kebebasan Pers di Indonesia dan Australia. Lokasi penelitian guna mendapatkan data untuk diolah dalam penelitian ini yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pusat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur; Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang; Perpustakaan Pusat

Universitas Muhammadiyah Malang; Perpustakaan Umum Kota Malang; dan Perpustakaan Umum Kota Surabaya, yang alasan dari memilih lokasi tersebut adalah sebagai cara untuk mencari informasi perihal bahan hukum dan khasanah ilmu pengetahuan yang terkait dengan penelitian.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data yang diterapkan ialah deskriptif kualitatif. Langkah awal pada analisa kualitatif ini yakni dengan cara menghimpun data-data yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, mulai dari bahan hukum hingga tersier. Data tersebut dikumpulkan dengan diklasifikasikan yang terbagi atas perlindungan hukum, pers, dan kebebasan pers yang ada di Indonesia dan Australia. Langkah selanjutnya dengan mengklasifikasikan lebih rinci dan mendeskripsikan perihal perlindungan hukum tentang kebebasan pers, ruang lingkup kebebasan pers, dewan pers, kode etik, sanksi pidana, serta sistem pers yang ada di Indonesia dan Australia. Jika hal tersebut sudah dilakukan, selanjutnya adalah membandingkan perlindungan hukum bagi pers dalam melaksanakan kebebasan pers antara dua negara tersebut sesuai dengan peraturan dan sistem pers yang berlaku. Perbandingan tersebut juga disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah dalam mengetahui hasil. Selain menganalisis perbandingan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers, selanjutnya adalah analisis mengenai hukum positif di Indonesia dan Australia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers dengan tolok ukur perlindungan hukum. Akhir dari analisis

penelitian ini adalah dengan menarik kesimpulan dan saran yaitu perihal perbandingan ketentuan hukum tentang kebebasan pers serta tolok ukur hukum positif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pers di Indonesia dan Australia.

1.7.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM MELAKSANAKAN KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**” terdiri atas empat bab.

Bab Pertama, Pendahuluan terdiri atas beberapa sub bab, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan tinjauan pustaka.

Bab Kedua, mengulas tentang perbandingan dari ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers. Bab ini terdiri atas 2 sub bab, yaitu sub bab pertama mengulas perihal persamaan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers disertai dengan tabel persamaan antara di Indonesia dan Australia. Untuk sub bab kedua, mengulas perihal perbedaan ketentuan hukum tentang kebebasan pers di Indonesia dan Australia berdasarkan teori sistem pers disertai dengan tabel perbedaan antara di Indonesia dan Australia.

Bab Ketiga, mengulas tolok ukur hukum positif yang baik di Indonesia dan Australia dalam perlindungan hukum bagi kebebasan pers.

1.8 Tinjauan Pustaka

1.8.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Berkaitan tentang definisi perlindungan hukum, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pendapatnya terkait definisi dari perlindungan hukum itu sendiri. Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merujuk pada upaya pemberian perlindungan atas HAM yang dilanggar oleh pihak lainnya yang bertujuan supaya segala hak yang telah dijamin oleh hukum bisa dirasakan seluruh masyarakat.³⁰ Maria Theresia Geme mendefinisikan perlindungan hukum ialah upaya negara yang melibatkan penerapan hukum negara dengan cara eksklusif yang bermaksud sebagai jaminan atas kepastian hak yang dimiliki tiap individu atau kelompok.³¹ Salim HS mengartikan perlindungan hukum sebagai usaha atau suatu wujud layanan yang disediakan oleh hukum untuk subjek hukum dan segala hal yang merupakan objek perlindungan.³² Ada dua ragam perlindungan hukum berdasarkan sifatnya, yakni perlindungan preventif dan represif.³³ Philipus M. Hadjon mengemukakan konsep keduanya sebagaimana berikut ini .³⁴

³⁰ Rina Yulianti, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, Cetakan I, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2021, h.11

³¹ *Ibid.*, h.12

³² Salim HS dan Erlies Septiana, 2013, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi" atas Rina Yulianti (Ed), *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, h.12

³³ Philipus M. Hadjon, 1987, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia" atas Rina Yulianti (Ed), *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021, h.12

³⁴ *Ibid.*

- a) Perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum yang ditujukan sebagai upaya menghindari timbulnya perkara.³⁵ Perlindungan ini memberikan peluang kepada warga negara untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum pemerintah memberikan keputusan secara tetap.³⁶
- b) Perlindungan hukum represif, perlindungan hukum yang mempunyai fungsi guna mengatasi perkara.³⁷ Penanganan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dilakukan melalui dua lembaga yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi.³⁸

Tidak hanya Philipus M. Hadjon, Muchsin pun memberikan buah pikirannya dengan menyatakan bahwa³⁹ :

- a) Perlindungan hukum preventif, ialah perlindungan dari pemerintah yang bermaksud agar terhindar dari terjadinya pelanggaran. Perihal ini terkandung di peraturan perundang-undangan sebagai wujud pencegahan pelanggaran dan pembatasan ketika melaksanakan suatu kewajiban.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, h.13

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" atas Ari Suwondo (Ed), *Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Tanpa Adanya Tekanan dari Siapapun dan atau dalam Bentuk Apapun dalam Proses Penyidikan (Studi di Polres Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan)*, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2018, h.21

- b) Perlindungan hukum represif, sejatinya dapat berupa denda, penjara, serta hukuman tambahan yang diberikan bilamana timbul perkara atau telah dilakukannya pelanggaran.

Simanjuntak mendefinisikan perlindungan hukum terdiri atas empat unsur, yakni :⁴⁰

- a) Warga mendapatkan perlindungan dari pemerintah;
- b) Terjaminnya kepastian hukum;
- c) Berkenaan dengan segala hak yang dimiliki oleh warga negara; dan
- d) Terdapat sanksi untuk pihak yang melanggar.

Unsur-unsur perlindungan hukum di Australia menurut Professor George Williams, yaitu :⁴¹

- a) *The right to gain access to an effective and efficient legal system;*
- b) *The right to get protection from government actions that violate human rights; and*

⁴⁰ Hukum Online, 2022, "Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=all>, diakses pada 24 November 2022 pukul 07.20 WIB.

⁴¹ Keiran Hardy dan George Williams, "Press Freedom in Australia's Constitutional System", *Canadian Association of Comparative and Contemporary Law*, Volume 7, 2021, h.222-255 diperkuat oleh Wawancara dengan Professor George Williams, seorang pakar dan peneliti di University of New South Wales, Sydney, Australia untuk di bidang Hukum Tata Negara dan Hak Asasi Manusia, 20 Maret 2023.

- c) *The existence of independent and strong human rights monitoring and protection institutions.*

1.8.2 Tinjauan Umum Tentang Pers

Secara etimologis, pers dalam glosari Indonesia bersumber dari *presse* pada bahasa Perancis, *press* pada bahasa Inggris, dan *pers* pada bahasa Belanda yang memiliki arti mengepres atau menekan.⁴² Sebutan yang sama bersumber dari bahasa Latin yakni *pressaare* dengan asal kata *premere* dengan arti tekan atau cetak.⁴³ Sebutan itu diadopsi terkait operasi pencetakan. Dahulu, pencetakan dilakukan dengan cara menekan huruf-huruf yang dirangkai sesuai keinginan di suatu lapisan kertas, sehingga semua huruf tersebut berpindah ke permukaan kertas.⁴⁴ Sobur mendefinisikan pers sebagai alat percetakan yang menyebarkan peristiwa, pemikiran, dan gagasan dengan menggunakan kata-kata tertulis.⁴⁵ Berbeda dengan Djuroto yang mengartikan pers dari sudut pandang bisnis, berpendapat bahwa pers adalah kelompok kerja yang melibatkan atas banyak unsur seperti jurnalis, redaktur, *lay out*, percetakan, distribusi, periklanan, manajemen, dan lain-lain, yang menghasilkan produk media cetak.⁴⁶

⁴² Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik : Literary Journalism*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018, h.51

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*, h. 52

⁴⁶ *Ibid.*

Pengertian pers memiliki dua makna, baik secara luas maupun sempit.⁴⁷ Secara luas, pers diartikan sebagai media cetak dan elektronik yang menyalurkan pemberitaan kepada masyarakat berupa peristiwa, opini, usulan, dan gambar secara berkala dan berkesinambungan.⁴⁸ Sedangkan secara sempit, pers dipahami sebagai media cetak seperti majalah, bulletin, serta tabloid mingguan/harian.⁴⁹ Prof. Oemar Seno Adji membarti pengertian perihal pers di dua ruang lingkup yakni pers pada makna yang luas dan pers pada makna sempit:⁵⁰

- a. Pers pada makna luas mencakup media komunikasi yang menyampaikan buah pikir dan perasaan individu baik secara lisan maupun tulisan.
- b. Pers pada makna sempit mencakup penyebarluasan pandangan, ide gagasan ataupun kabar berita dalam wujud tertulis.

Menurut KBBI, pers mempunyai pengertian yakni bisnis percetakan dan penerbitan; upaya untuk mengumpulkan dan menyiarkan berita; berita yang disampaikan melalui saluran media seperti radio, surat kabar, dan majalah; seseorang yang aktif di bidang penyiaran berita; sarana informasi seperti televisi, film, surat kabar, majalah, dan radio.⁵¹

⁴⁷ Syafriadi, *Op.Cit*, h.67

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Adji , Oemar Seno. “ Mass Media dan Hukum ” atas Abdul Fatah (Ed), *Hukum Pers Indonesia*, Malang: Setara Press, 2019, h.1

⁵¹ KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia , 2022, “Pers”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pers>, diakses pada 29 Juni 2022 pukul 03.20 WIB.

Black's Law Dictionary memberikan pengertian *A collection of publications published by the press, or publication of one's viewpoints and opinions by print media, like the expression "freedom of the press."*⁵²

1.8.3 Tinjauan Umum Tentang Pers Menurut Hukum Internasional

Berdasarkan hukum internasional, pers termaktub pada Piagam PBB tentang HAM yaitu DUHAM dan KIHSP.

1.8.3.1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

DUHAM mengandung fundamental HAM dan kebebasan mendasar tak terkecuali yang berkaitan dengan pers. Terkait dengan pers, DUHAM mengatur perihal kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan mengungkapkan ekspresi. Hal tersebut tercantum pada Pasal 19 DUHAM yang menyampaikan bahwasannya tiap-tiap individu mempunyai hak atas kebebasan mengutarakan buah pikir dan mengungkapkan ekspresi; hak ini terdiri atas kebebasan untuk memiliki pemikiran dengan tidak adanya hambatan dan untuk mencari, menerima dan menyalurkan informasi serta pemikiran dengan menggunakan bermacam jenis media dan tanpa adanya batas.⁵³

⁵² The Law Dictionary : Your Free Online Legal Dictionary • Featuring Black's Law Dictionary, 2nd Ed., 2022, "PRESS Definition & Legal Meaning", <https://thelawdictionary.org/press/>, diakses pada 7 Juli 2022 pukul 14.30 WIB.

⁵³ United Nations, 2022, "Universal Declaration of Human Rights", <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, diakses pada 7 Juli 2022 pukul 23.00 WIB.

1.8.3.2 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

KIHSP ialah penjabaran atas DUHAM yang disusun oleh Komisi HAM PBB yang secara spesifik memuat bahwasannya seluruh warga negara memiliki hak dalam menentukan nasib sendiri. Terkait dengan pers, KIHSP mencantumkan kebebasan berpendapat yang terdapat pada Pasal 19 KIHSP yang menyampaikan bahwasannya :⁵⁴

1. Tiap individu mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dengan tidak adanya intervensi.
2. Tiap individu mempunyai hak atas kebebasan dalam mengutarakan pendapatnya; hak yang memuat kebebasan dalam mencari, menerima, serta menyiarkan informasi serta ide gagasan apa pun tanpa adanya batasan, baik itu melalui tulisan, lisan, karya seni, cetakan, atau media lain sesuai dengan yang dipilih.
3. Penerapan hak yang dimuat pada ayat (2) pasal ini melahirkan suatu kewajiban dan tanggung jawab tersendiri. Maka dari itu ada batas-batas tertentu, namun pembatasan tersebut hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum dan selama dibutuhkan guna:
 - (a) menghargai hak atau nama baik individu lain;

⁵⁴ United Nations, 2022, "International Covenant on Civil and Political Rights", <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>, diakses pada 7 Juli 2022 pukul 23.45 WIB.

- (b) menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan masyarakat.

1.8.4 Tinjauan Pers Menurut Hukum Indonesia

1.8.4.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

UUD NRI 1945 merupakan landasan bernegara menjamin warga negaranya untuk memiliki hak bebas dalam berpendapat dan berekspresi. Hal tersebut termaktub pada Pasal 28 UUD NRI 1945 yang menyampaikan bahwasannya kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengutarakan gagasan dalam bentuk tulisan dan lisan serta lain sebagainya ditetapkan melalui undang-undang. Tidak hanya Pasal tersebut, hak kebebasan juga diperkuat dengan adanya Pasal 28E ayat (3) serta 28F UUD NRI 1945 menyampaikan bahwasannya tiap individu memiliki hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat dan tiap individu memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk meningkatkan kualitas diri dan lingkungan sosialnya, serta memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyalurkan informasi dengan menggunakan berbagai macam media yang ada.

1.8.4.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kebebasan mengungkapkan ekspresi, pendapat, ataupun informasi tidak hanya diatur dalam deklarasi universal secara internasional saja, melainkan juga dalam hukum Indonesia mengatur hal tersebut. Kebebasan tersebut termaktub pada Pasal 14 dan 23 ayat (2) UU HAM.

Pasal 14 UU HAM menegaskan bahwasannya :

- (1) Tiap individu mempunyai hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan tujuan meningkatkan kualitas pribadinya dan lingkungan sosialnya.
- (2) Tiap individu memiliki hak untuk mencari, mendapatkan, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyalurkan informasi melalui seluruh bentuk fasilitas yang ada.

Pasal 23 ayat (2) UU HAM menyebutkan bahwasannya, tiap individu bebas untuk memiliki, menyampaikan dan menyiarkan pandangan sesuai dengan nuraninya, dalam bentuk tulisan dan atau lisan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik dengan tetap memperhatikan norma-norma agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

1.8.4.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

KIHSP merupakan salah satu instrumen internasional yang perlu diratifikasi oleh Indonesia karena hal tersebut diwajibkan oleh UUD NRI 1945 yang memberi amanat untuk memajukan dan melindungi HAM dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sebagai wujud komitmen bangsa Indonesia guna melindungi dan memajukan HAM yang menjadi bagian dari masyarakat internasional. Indonesia sudah meratifikasi KIHSP pada 28 Oktober 2005 melalui UU Pengesahan KIHSP yang diikuti dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang KIHSP.

Berkaitan dengan Pers, pada Pasal 19 KIHSP berisi tentang hak individu untuk memiliki suatu pendapat dengan tidak adanya intervensi dari pihak lainnya dan hak kebebasan dalam mengutarakan pemikiran. Namun, kebebasan tersebut tidak serta merta bebas tidak ada batasan. Terdapat pembatasan tertentu dalam kebebasan berpendapat yang hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan hukum dan selama dibutuhkan guna menghargai hak atau nama baik individu lain serta menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau kesusilaan masyarakat.

1.8.4.4 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

1.8.4.4.1 Definisi Pers

Pasal 1 angka 1 UU Pers mendefinisikan bahwa Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

1.8.4.4.2 Asas Pers

Pasal 2 UU Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Secara lebih rinci, yang dimaksud dengan prinsip demokrasi ialah, terjaminnya kebebasan pers sebagai hak dasar tiap warga negara; adanya kepemilikan hak dalam mencari, mendapatkan dan menyebarkan ide serta informasi oleh pers nasional; pers nasional tidak diperbolehkan untuk disensor; pers nasional tidak diperbolehkan terkena larangan siaran; pers nasional

tidak diperbolehkan untuk dibredel; dan pers nasional dalam melaksanakan tugasnya tidak diperbolehkan untuk dihambat dan dihalangi.⁵⁵ Berkaitan dengan prinsip keadilan, pers mempunyai kewajiban dalam memberikan layanan hak jawab dan hak koreksi, serta pers mempunyai dan wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik.⁵⁶ Adapun prinsip supremasi hukum mengandung arti bahwasannya asas praduga tidak bersalah harus dihormati oleh pers nasional, bahwa wartawan memiliki suatu hak tolak, dan bahwa nilai-nilai agama dan moral masyarakat wajib dihargai oleh pers.⁵⁷

1.8.4.4.3 Fungsi Pers

Merujuk pada bunyi Pasal 3 UU Pers dapat diketahui, bahwa bunyi pasal tersebut telah menegaskan:

- (1) Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

⁵⁵ Dewan Pers, 2022, "FAQ (Frequently Asked Questions) : Asas-asas apa saja yang ada dalam Undang-undang tentang Pers??", <https://dewanpers.or.id/kontak/faq/start/40>, diakses pada tanggal 14 Juli 2022 pukul 18.40 WIB.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

- (2) Selain fungsi-fungsi pada ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Mengamati isi pasal di atas, kesimpulannya adalah bahwa pers tidak hanya memiliki fungsi informatifnya (*to-inform*) saja melainkan juga memiliki fungsi lainya seperti mendidik (*to educate*), penghibur/rekreasi (*to entertain*), kontrol sosial (*to influence*) dan fungsi lembaga ekonomi.

1.8.4.4.4 Hak dan Kewajiban Pers

Substansi dalam UU Pers adalah kesetaraan rakyat sebagai pemantau pelaksanaan hak dan kewajiban pers nasional.⁵⁸ Pers harus menghargai hak asasi yang dipunyai oleh tiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya, diperlukan pers yang bersifat profesional dan transparan yang dapat diawasi oleh masyarakat.⁵⁹ Maksud dari diawasi oleh masyarakat ialah tiap individu memiliki jaminan Hak Jawab maupun Hak Koreksi, yang dilaksanakan oleh Dewan Pers dan institusi kemasyarakatan seperti *media*

⁵⁸ Mahi, *Op.Cit*,h.83

⁵⁹ *Ibid.*

watch dengan segala macam wujud maupun cara.⁶⁰

Berkaitan dengan hak pers yang termaktub di Pasal 4 UU Pers, bahwa:

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi yang dimiliki oleh warga negara;
- (2) Pada pers nasional tidak diterapkan sensor, pembredelan atau pelarangan penyiaran;
- (3) Sebagai jaminan kemerdekaan pers, pers nasional memiliki hak mencari, mendapatkan, dan menyalurkan pikiran dan informasi;
- (4) Wartawan memiliki Hak Tolak untuk mempertanggungjawabkan pemberitaan di hadapan hukum.

Sedangkan perihal kewajiban termaktub di Pasal 5 UU Pers, yang secara garis besar bahwasannya Pers nasional dalam menyampaikan informasi harus menjalankannya tanpa melakukan penilaian atau merancang kesimpulan terhadap kesalahan seseorang, terutama pada kasus-kasus yang sedang berlangsung proses peradilan, dan pers diharapkan mampu

⁶⁰ *Ibid.*

memfasilitasi kepentingan seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan berita tersebut. Terlebih lagi, pers mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan perihal Hak Jawab dan Hak Koreksi.

1.8.4.4.5 Peranan Pers

Peranan pers Indonesia terjadi perubahan berdasarkan peristiwa sejarah negara dan sistem politik yang berlaku saat itu.⁶¹ Pers Indonesia tetap mempunyai sifat konsisten, artinya komitmen sosial politik yang kuat, meskipun mengalami perubahan dan perkembangan.⁶² Peranan pers nasional di Indonesia secara tegas termaktub dalam Pasal 6 UU Pers.

1.8.4.4.6 Perusahaan Pers

Pasal 1 Angka 2 UU Pers menyampaikan bahwasannya perusahaan pers merupakan badan hukum di Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha pers, yang terdiri atas perusahaan media cetak, elektronik, kantor berita, dan perusahaan media lain yang dengan spesifik mengelola, menyiarkan, atau menyampaikan informasi.

⁶¹ Mahi, *Op.Cit*,h.77

⁶² *Ibid.*

1.8.4.4.7 Dewan Pers

Pada tahun 1966 hingga 1998, penyelenggaraan kekuasaan yang terpusat menghasilkan pemerintahan yang sangat kuat dan menimbulkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh komponen masyarakat.⁶³ Pada saat itu, belum terdapat kekuatan politik lain yang memiliki kemampuan mengatur kewenangan dan kekuasaan pemerintah, dengan demikian struktur dan budaya birokrasi yang otoriter merajalela dan kurang peka terhadap kepentingan publik.⁶⁴ Gerakan reformasi yang menghasilkan lembaga-lembaga independen (*state auxiliary organ*) merupakan salah satu alternatif untuk melepas sentralisasi kekuasaan.⁶⁵ Lembaga independen yang didirikan untuk mewujudkan prinsip *check and balances* terhadap kekuasaan, menciptakan suatu sistem politik di yang pelaksanaan pemerintahan bersifat terdesentralisasi, terbuka, dan memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat secara demokratis.⁶⁶ Lembaga independen tersebut salah satunya adalah Dewan Pers.

⁶³ *Ibid.*, h.211

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, h.212

Anggota Dewan Pers pada Pasal 15 ayat (3) UU Pers menyampaikan bahwasannya terdiri atas, pada huruf a organisasi wartawan memilih wartawan; pada huruf b organisasi perusahaan pers memilih pimpinan perusahaan pers; serta pada huruf c organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers memilih tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan/atau komunikasi, dan bidang lainnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, dewan pers dibantu oleh Komisi Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri; Komisi Hukum; Komisi Pengembangan Profesi Wartawan, Penelitian, dan Pendataan Perusahaan Pers; serta Komisi Pengaduan Masyarakat;⁶⁷

1.8.4.4.8 Pers Asing

Perusahaan asing yang melakukan pers disebut sebagai pers asing.⁶⁸ Letak yang menjadi pembeda diantara pers asing dengan pers nasional ada pada perusahaan persnya dan tidak pada isi atau bahasa yang dimilikinya.⁶⁹ Pasal 16 UU Pers menyampaikan

⁶⁷ *Ibid.*, h.214

⁶⁸ Dewan Pers, 2022, "FAQ (Frequently Asked Questions) : Apa yang dimaksud dengan pers asing?", <https://dewanpers.or.id/kontak/faq>, diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 14.15 WIB.

⁶⁹ *Ibid.*

bahwa, pembentukan perwakilan perusahaan pers asing dan pergerakan pers asing di Indonesia diselaraskan dengan perundang-undangan yang berlaku.

1.8.4.4.9 Kode Etik Jurnalistik

Setiap profesi mempunyai dasar moral yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.⁷⁰ Para professional memiliki landasan moral agama dalam kehidupan pribadinya, tetapi dalam konteks sosial setiap organisasi profesi mempunyai kesepakatan dasar yang menjadi standar untuk menetapkan prinsip moral profesi yang kesepakatan ini dibentuk dengan mengacu pada kriteria baik-buruk yang didasarkan pada nurani mereka.⁷¹ Kesepakatan ini disebut kode etik profesi.⁷²

Seperti halnya profesi yang lain, wartawan juga mempunyai kode etik profesi yang disebut Kode Etik Jurnalistik ialah pedoman ketika melakukan tindakan dan pertimbangan moral yang diikuti serta dihormati oleh pers pada saat melaksanakan tugas jurnalistiknya.⁷³ Pasal 1 angka 14 UU Pers

⁷⁰ Mahi, *Op.Cit*,h.103

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

⁷³ Khoirul Muslimin, *Jurnalistik Dasar : Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi, Artikel Populer, dan Editorial*, Cetakan III, UNISNU Press, Jepara, 2021, h.15

mendefinisikan bahwa Kode Etik Jurnalistik ialah himpunan etika profesi kewartawanan. Definisi Kode Etik Jurnalistik diperjelas dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Pers, pengertian dari "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor : 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik ditetapkan di Jakarta, 14 Maret 2006 dengan disepakati 29 organisasi kewartawanan Indonesia. Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers terkandung 11 Pasal beserta penafsirannya.

1.8.4.4.10 Peran Masyarakat

Penjelasan Umum terkait Penjelasan atas UU Pers telah disebutkan bahwasannya pada saat menjalankan fungsi, kewajiban, hak, serta peranannya, pers wajib menghargai hak asasi yang dimiliki setiap individu, oleh sebab itu perlu hadirnya masyarakat yang mengontrol pers agar bersifat profesional dan

terbuka. Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pers telah termaktub pada bunyi Pasal 17 UU Pers.

1.8.4.4.11 Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana perihal pers terdapat di Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Pers. Pada Pasal 18 ayat (1) diberikan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi tiap individu apabila sengaja melawan hukum dengan menghalangi atau menghambat pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3). Pada Pasal 18 ayat (2) diberikan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila perusahaan pers melakukan pelanggaran pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13. Pada Pasal 18 ayat (3) diberikan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila perusahaan pers melakukan pelanggaran pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12.

1.8.5 Tinjauan Pers Menurut Hukum Australia

1.8.5.1 *Commonwealth of Australia Constitution Act*

In the Australian Constitution, it is crucial to emphasize that the freedom of expression isn't explicitly protected.⁷⁴ However, the implied freedom of expression in political communication is essential to the Constitution's representative and liable governance system, as the High Court has stated.⁷⁵ It operates as a state of being free from government restrictions rather than a privilege granted directly to people.⁷⁶ Regarding print media regulation, the Australian Constitution grants no direct legislative authority to the Australian Government, rather this authority resides with state and territory governments.⁷⁷

1.8.5.2 Undang-Undang HAM di Negara – Negara Bagian

Australia lacks any national Charter or Bill of human rights in the Constitution or in a regular statute.⁷⁸ Perundang-undangan berorientasi hak Federal yang paling signifikan terletak di bidang undang-undang anti-diskriminasi. Perundang-undangan Persemakmuran mencakup Undang-Undang Diskriminasi Rasial

⁷⁴ Australian Human Rights Commission, 2022, “Freedom of information, opinion and expression”, <https://humanrights.gov.au/our-work/rights-and-freedoms/freedom-information-opinion-and-expression>, diakses pada 22 September 2022 pukul 12.37 WIB.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Lesley Hitchens, *Loc.Cit.*

⁷⁸ Wawancara dengan Dr. Rebecca Ananian-Welsh (*Associate Professor*), seorang pakar dan peneliti di University of Queensland, Australia untuk media di bidang Hukum Tata Negara, Hukum Keamanan Nasional, Hukum Publik, Pengadilan, Kebebasan Pers, Kontra Terorisme, Hakim, dan Hak Asasi Manusia, 10 November 2022

1975 (Cth)⁷⁹, Undang-Undang Diskriminasi Jenis Kelamin 1984 (Cth) dan Undang-Undang Diskriminasi Disabilitas 1992 (Cth).⁸⁰ Dikarenakan kurangnya Piagam atau Perundang-undangan mengenai HAM menyebabkan 3 yurisdiksi Australia yaitu, Victoria, Australian Capital Territory, dan Queensland untuk mengadopsi piagam mereka sendiri.⁸¹

1.8.5.2.1 *Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006, Victoria*

Kebebasan berpendapat di Victoria diatur dalam *Section 15 subsection (1) and (2) Charter of Human Rights and Responsibilities Act 2006* yang menyatakan bahwa,

“(1) Each individual has the right to have an opinion without anyone interference.

(2) Each individual has the right to freedom to express themselves openly, including seeking, receiving, and dissemination of information and ideas within and outside Victoria, whether—

(a) verbally; or

⁷⁹ (Cth) dalam narasi tersebut adalah singkatan dari *Commonwealth* yang menandakan bahwa perundang-undangan tersebut adalah undang-undang persemakmuran.

⁸⁰ Parliament of Australia, 2022, “The Federal Parliament and the Protection of Human Rights”, https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp9899/99rp20, diakses pada 5 November 2022 pukul 17.08 WIB.

⁸¹ QUT : Library Course and unit guides, 2022, “Freedom of the press : Constitution / Bill of Rights / Legal Protections”, <https://libguides.library.qut.edu.au/c.php?g=428566&p=6614746>, diakses pada 10 Oktober 2022 pukul 16.07 WIB.

(b) in writing; or

(c) in print; or

(d) by art; or

(e) in other media chosen by that person.”

1.8.5.2.2 **Human Rights Act 2004, Australian Capital Territory**

Kebebasan berpendapat di Australian Capital Territory diatur dalam *Section 16 subsection (1) and (2) Human Rights Act 2004* yang menyampaikan bahwasannya,

“(1) Each individual has the inherent right to defend their opinion without outside interference.

(2) Each individual has the fundamental right to express themselves freely. This right encompasses the liberty to explore, obtain, and share information and ideas in any form without restriction, which may be done through verbal, written or printed communications, artistic expression, or any other means a person chooses.”

1.8.5.2.3 **Queensland’s Human Rights Act 2019**

Kebebasan berpendapat di Queensland diatur dalam *Section 21 Queensland’s Human Rights Act*

2019 yang menyatakan bahwa, “*Individuals have the independence to speak out their thoughts and opinions. They are entitled to obtain, disseminate, and exchange information and ideas. However, this right might be limited to safeguarding public safety and order, and also respecting the rights and reputation of others.*”

1.8.5.3 Undang-Undang Perisai

Hukum perisai adalah perlindungan hukum yang memungkinkan wartawan untuk menjaga rahasia mereka. Pada keadaan tertentu seorang jurnalis dapat mengklaim hak istimewa dan menghindari pengungkapan informasi karena mempertahankan penolakannya yang dapat mengidentifikasi sumber.⁸² Semua yurisdiksi Australia memiliki beberapa bentuk undang-undang perisai, antara lain⁸³ :

Tabel 3. Undang-Undang Perisai Australia

No.	Yurisdiksi	Perundang – undangan
1.	Commonwealth	<i>Evidence Act 1995 (Cth) section 126K</i>
2.	New South Wales	<i>Evidence Act 1995 (NSW) section 126K</i>
3.	South Australia	<i>Evidence Act 1929 (SA) section 72B</i>
4.	Northern Territory	<i>Evidence (National Uniform Legislation) Act 2011 (NT) section 127A</i>

⁸² Anna Kretowicz, “Reforming Australian Shield Laws”, *Press Freedom Policy Papers*, Reform Briefing 2 Tahun 2021, h.3

⁸³ *Ibid.*, h.4

5.	Australian Capital Territory	<i>Evidence Act 2011 (ACT) section 126K</i>
6.	Western Australia	<i>Evidence Act 1906 (WA) section 20I</i>
7.	Tasmania	<i>Evidence Act 2001 (Tas) section 126B</i>
8.	Victoria	<i>Evidence Act 2008 (Vic) section 126K</i>
9.	Queensland	<i>Evidence Act 1977 (Qld) section 14V</i>

1.8.5.4 Kode Etik Jurnalistik

*It is not necessary to get any formal qualifications to work as a journalist in Australia.⁸⁴ This applies to print and electronic media journalists.⁸⁵ Some journalists may receive specialized journalism training, however this is not required or even considered necessary for the practice of journalism.⁸⁶ Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi jurnalis Australia untuk masuk dalam aliansi kewartawanan. Hal tersebut berkaitan dengan kode etik jurnalistik. MEAA yang merupakan penggabungan tiga organisasi yaitu *Australian Journalists Association* , *Actors Equity of Australia*, dan *Australian Theatrical & Amusement Employees Association*,⁸⁷ memiliki kode etik jurnalistik yang memuat 12 poin.⁸⁸ Kode etik jurnalistik*

⁸⁴ Lesley Hitchens, *Op.Cit.*, h.30

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Media, Entertainment & Arts Alliance, 2022, "About Us", <https://www.meaa.org/about-us/>, diakses pada 24 November 2022 pukul 17.30 WIB.

⁸⁸ Media, Entertainment & Arts Alliance, 2022, "MEAA Journalist Code of Ethics", <https://www.meaa.org/meaa-media/code-of-ethics/>, diakses pada 24 November 2022 pukul 17.45 WIB.

tersebut hanya berlaku bagi jurnalis yang tergabung dalam MEAA.⁸⁹

1.8.6 Tinjauan Umum Tentang Teori Pers

Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, membagi menjadi empat teori gagasan kemerdekaan pers dunia.⁹⁰ Teori pers yang disampaikan berkembang pada masa abad keenam belas sampai akhir abad kesembilan belas.⁹¹ Pada buku yang bertajuk *Four Theories The Press*, ketiga ahli tersebut memaparkan empat teori kemerdekaan pers yang dialihbahasakan oleh Putu Lakman Sanjaya Pendi dan diacu oleh Krisna Harahap dalam *Pasang Surut Kemerdekaan Pers*, di antara lain Teori Pers Otoritarian, Teori Pers Libertarian, Teori Tanggung Jawab Sosial, dan Teori Pers Komunis.⁹² Namun, hanya tiga teori pers yang akan dijadikan acuan pada penelitian ini, yakni :

1.8.6.1 Teori Pers Otoritarian

Teori terlama pada abad kelima belas sampai keenam belas yang ketika itu sebagian besar negara bersifat otoriter.⁹³ Peran pers hanya sebatas mengomunikasikan pesan yang dikehendaki penguasa agar diketahui masyarakat.⁹⁴ Pendekatan dari atas ke

⁸⁹ Lesley Hitchens, *Op.Cit.*, h.22

⁹⁰ Syafriadi, *Op.Cit.*, h.30

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*, h.31

⁹³ Iqbal, "Implementasi Teori Pers dalam Pemberitaan Harian Republika", *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, Volume 03, Nomor 01, 2020, h.20, <http://pknk.web.id/index.php/PKNK/article/view/216>, diakses pada 4 Januari 2023 pukul 10.12 WIB.

⁹⁴ *Ibid.*

bawah adalah strategi yang dilakukan dalam teori ini.⁹⁵ Kebijakan pemerintah harus didukung oleh pers dan pers harus mengabdikan untuk kepentingan negara.⁹⁶ Akibatnya, pemerintah menjalankan kendali absolut terhadap sistem pers yang berlaku dan kebebasan pers sangat bergantung pada otoritas absolut raja.⁹⁷

1.8.6.2 Teori Pers Libertarian

Munculnya teori pers libertarian dikaitkan dengan perubahan sosial yang besar yang disebabkan oleh revolusi industri sepanjang abad ketujuh belas dan kedelapan belas.⁹⁸ Menurut sistem ini, manusia memiliki hak yang diperoleh melalui cara alami.⁹⁹ Teori pers libertarian berasumsi, apabila pemerintah memegang kendali, maka kemampuan manusia untuk menggali kebenaran tidak akan tumbuh.¹⁰⁰ Kalangan libertarian berpendapat bahwa pers harus diizinkan bekerja sebebaskan mungkin untuk membantu umat manusia mengungkap kebenaran.¹⁰¹ Manusia membutuhkan kebebasan dalam menerima informasi dan gagasan untuk memperoleh kebenaran, yang pada saat itu

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Dewi Yulianti, "Pers, Peraturan Negara, dan Nasionalisme Indonesia", *ANUVA*, Volume 2 Nomor 3 2018, h.254, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/anuva/article/view/3673/2053>, diakses pada 28 Juni 2022 pukul 12.33 WIB.

⁹⁷ Mahi, *Op.Cit.*, h.55

⁹⁸ Mulyono Sri Hutomo, *Pengantar Teori Pers Libertarian*, Cetakan I, Jurnal Ilmiah Indonesia, Jawa Barat, 2020, h.25

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Topan Bilardo, 'Pers Libertarian', *Jurnal Network Media*, Volume 2, Nomor 1, Februari 2019, h.33, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/junetmedia/article/view/446>, diakses pada 26 Agustus 2023 pukul 21.22 WIB.

hanya dapat diterima dengan baik apabila disampaikan oleh pers yaitu melalui media cetak.¹⁰² Perspektif ini berpendapat bahwa kebebasan pers merupakan elemen fundamental dalam masyarakat liberal karena memungkinkan terwujudnya kebebasan manusia.¹⁰³ Artinya, kebebasan pers di suatu negara menjadi tolok ukur atas kebebasan yang dimiliki seluruh warga negara.¹⁰⁴

1.8.6.3 Teori Pers Tanggung Jawab Sosial

Teori yang timbul sebagai konsekuensi dari kebebasan tak terbatas yang dianjurkan oleh teori libertarian yang diyakini menyebabkan degradasi etika di masyarakat pada awal abad kedua puluh.¹⁰⁵ Oleh karena itu, hak absolut yang dijalankan oleh teori libertarian yakni, *the right to lie, the right to livity, to right to be in error, the right to invade privacy* tidak lagi diakui.¹⁰⁶ Dasar pemikiran Tanggung Jawab Sosial adalah kebebasan pers perlu diikuti oleh kewajiban bertanggung jawab terhadap publik.¹⁰⁷ Sebagai hasil dari kebebasan absolut libertarian yang menyebabkan kerusakan moral dalam masyarakat, pers yang

¹⁰² Mulyono, *Loc.Cit.*

¹⁰³ Mahi, *Loc.Cit.*

¹⁰⁴ Topan, *Loc.Cit.*

¹⁰⁵ Mulyono Sri Hutomo, *Pengantar Teori Pers Tanggung Jawab Sosial*, Cetakan I, Jurnal Ilmiah Indonesia, Jawa Barat, 2020, h.26

¹⁰⁶ Mahi, *Op.Cit.*, h.56

¹⁰⁷ Abdul Halik, "Atmosfer Kebebasan Pers (Antara Hukum, Etika, dan Profesionalisme Wartawan)", *Jurnalisa*, Volume 06, Nomor 1, Mei 2020, h.156, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/view/13667>, diakses pada 19 Januari 2023 pukul 20.55 WIB.

bertanggung jawab secara sosial percaya bahwa penting untuk membatasi kebebasan pers berlandaskan pada prinsip moral dan etika.¹⁰⁸ Pers harus berperilaku dan memenuhi kewajibannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰⁹

Pers tanggung jawab sosial dipandang sebagai wujud memperbaiki tiga sistem sebelumnya yang kurang memberikan perhatian perihal tanggung jawab sosial.¹¹⁰ Teori ini beroperasi berdasarkan kebebasan pers diikuti rasa tanggung jawab dan bahwa untuk memenuhi tugas utamanya dalam komunikasi massa di masyarakat modern, pers harus bertindak secara bertanggung jawab terhadap masyarakat.¹¹¹ Maka dari itu, baik secara individual maupun secara kolektif, pers tanggung jawab sosial memiliki kecenderungan mengutamakan kepentingan masyarakat umum.¹¹² Artinya, masyarakat harus meminta pertanggungjawaban pers atas tindakannya dan masyarakat harus mempunyai kemampuan untuk mengamati perihal kewajiban tanggung jawab sosial tersebut dijalankan.¹¹³

¹⁰⁸ Mahi, *Loc.Cit.*

¹⁰⁹ Rachmawati Windyaningrum dan Tazsa Nirmala Wiriaatmaja, "Pengaplikasian Teori Pers Pancasila dalam Televisi Nasional Berita di Indonesia", *ArtComm : Jurnal Komunikasi dan Desain*, Volume 02 Nomor 01 April 2019, h.59, https://www.academia.edu/50707500/Application_of_Pancasila_Press_Theory_in_National_Television_News_in_Indonesia?hb-sbsw=54922218, diakses pada 20 Januari 2023 pukul 22.25 WIB.

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Hadi, et.al., *Komunikasi Massa*, Cetakan I, Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, 2021, h.134

¹¹² Mahi, *Loc.Cit.*

¹¹³ *Ibid.*, h.57

1.8.7 Tinjauan Umum Tentang Asas Pers Universal

1.8.7.1 Asas *Pars Prototo*

Asas yang memiliki makna bahwa pengaruh yang diberikan oleh sistem pemerintahan suatu negara memengaruhi kondisi pers di negara itu.¹¹⁴ Mengetahui sistem suatu negara akan mengetahui pula tentang pers di negara tersebut.¹¹⁵

1.8.7.2 Asas *Trial By Press*

Asas yang bermakna bahwasannya pers tidak memiliki hak memvonis individu yang diduga melanggar hukum atau pelaku kejahatan yang belum diputuskan oleh pengadilan.¹¹⁶ Hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan itu.¹¹⁷ Pers juga harus menghindari campur tangan dalam dilakukannya proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.¹¹⁸

1.8.7.3 Asas *Cover Both Sides*

Asas yang menjelaskan bahwasannya pers wajib menjaga netralitas dan tanpa keberpihakan kepada salah satu pihak dalam

¹¹⁴ Safri Andi, “Implementasi Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau”, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019, h.49

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*, h.50

menyampaikan informasi, yang memiliki arti berita harus berimbang dan adil.¹¹⁹

1.8.8 Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Pers

Freedom of the press yang diumpakan sebagai merdeka dari penguasa.¹²⁰ Deklarasi *Magna Charta* (1215) mengawali pengakuan dan perlindungan hak untuk hidup tanpa campur tangan atau paksaan dari negara.¹²¹ Kebebasan pers surat kabar diatur secara ketat pada Pasal 12 *Virginia Bill of Rights* yang diadopsi pada 15 Mei 1776.¹²² Selanjutnya, semangat Piagam Virginia dilibatkan pada Konstitusi Amerika Serikat (1787).¹²³ Pada 1789 Perancis juga mengadopsi Piagam Virginia.¹²⁴ Kebebasan pers mengacu pada kemampuan untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri secara bebas dengan cara menyebarkan informasi kepada masyarakat umum menggunakan media cetak dan elektronik.¹²⁵ Kebebasan ini menunjukkan bahwa negara, pemerintah, atau komponen masyarakat lainnya tidak menghalangi akses publik terhadap informasi, dan negara secara hukum wajib mempertahankan eksistensi kebebasan tersebut melalui konstitusi.¹²⁶

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ Anna Yulia Hartati dan Yusmita Wahyuni, *Laporan Penelitian : Oligopoli Media Massa Australia*, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2020, h.4

¹²¹ Atmakusumah,1981,“Kebebasan Pers dan Informasi” atas Anna Yulia Hartati dan Yusmita Wahyuni (Ed), *Laporan Penelitian : Oligopoli Media Massa Australia*, Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2020, h.4

¹²² Anna Yulia Hartati dan Yusmita Wahyuni,*Loc. Cit.*.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

Kebebasan pers atau yang hendak seringkali disebut kemerdekaan pers (*freedom of the press*),¹²⁷ John C. Nerone mengartikannya sebagai kebebasan pers sebagai hak untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri secara bebas melalui pelbagai media, baik media cetak maupun elektronik.¹²⁸ Kebebasan Pers adalah hak untuk secara bebas mengungkapkan pikiran seseorang melalui media pers termasuk surat kabar, majalah, dan buletin, baik secara lisan maupun tulisan.¹²⁹ Kebebasan pers mencakup berbagai kebebasan konsep, gagasan, prinsip, cita-cita, dan nilai-nilai yang berlaku secara universal bagi semua individu.¹³⁰

¹²⁷ Metalianda et.al., “Kebebasan Pers di Indonesia”, *Collegium Studiosum Journal*, Volume 2 Nomor 1 2019, h.24, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/167/138>, diakses 26 Agustus 2023 pukul 21.36 WIB.

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*